



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN DAN DOA  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri pegawai melalui pemberian remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu adalah RSUD yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan berkedudukan di Kota Bengkulu.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat pengelola adalah unsur pimpinan RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu.
7. Direktur adalah pimpinan RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu.
8. Dewan Pengawas RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
9. Pegawai adalah pegawai RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu yang berstatus PNS maupun non PNS.
10. Pendapatan RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu adalah pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah.
11. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu yang besarnya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berasal dari APBD Kota Bengkulu.
12. Honorarium adalah upah/imbalan yang diterima di luar gaji yang besarnya mengacu pada standar biaya umum atau rumusan baku.
13. Insentif atau Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja.

## Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan kepada :
  - a. Pejabat Pengelola, yang terdiri dari:
    1. Direktur;
    2. Pejabat Keuangan; dan
    3. Pejabat Teknis.
  - b. Pegawai;
  - c. Dewan Pengawas; dan
  - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sebagai berikut :
  - a. Gaji;
  - b. Insentif atau Jasa Pelayanan; dan
  - c. Honorarium.

## BAB II

### GAJI

## Pasal 3

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai yang berstatus PNS
- (2) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Gaji Pejabat Pengelola yang berstatus Non PNS dibayarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

- (1) Penetapan gaji bagi Pejabat Pengelola yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas Rumah Sakit, pendapatan dan jumlah aset yang dikelola.

- b. Kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan industri pelayanan sejenis;
  - c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan Rumah Sakit; dan
  - d. Kompleksitas Rumah Sakit, yaitu ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola Rumah Sakit.
- (2) Besaran gaji Direktur yang berstatus Non PNS ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gaji Direktur} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

GD = Gaji dasar = 2 x Gaji PNS Tertinggi

Nba = Nilai bobot aset = 40% (Fpa x GD)

Nbi = Nilai bobot income (pendapatan) = 60% (Fpi x GD)

Fpa = Faktor penyesuaian aset = Skala Fpa dari total aset

Fpi = Faktor penyesuaian income (pendapatan) = Skala Fpi dari Total Pendapatan

- (3) Skala Besaran faktor penyesuaian aset dan Faktor penyesuaian income sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

TOTAL ASET (MILIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILIAR RUPIAH)	Fpi
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
>50 – 100	0,20	>5 – 10	0,20
>100 – 200	0,30	>10 – 20	0,30
>200 – 400	0,40	>20 – 40	0,40
>400 – 800	0,50	>40 – 80	0,50
>800 – 1.600	0,60	>80 – 160	0,60
>1.600 – 2.400	0,70	>160 – 240	0,70
>2.400 – 3.200	0,80	>240 – 320	0,80
>3.200 – 4.000	0,90	>320 – 400	0,90
>4.000	1,00	>400 – 1.000	1,00
		>1.000	1,50

### BAB III

#### INSENTIF ATAU JASA PELAYANAN

##### Pasal 5

- (1) Insentif atau Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (2) Insentif atau Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. paling tinggi 12% dari pendapatan Farmasi;
  - b. paling tinggi 30% dari pendapatan Laboratorium; dan
  - c. paling tinggi 40% dari pendapatan pelayanan medis.
  - d. paling tinggi 40% dari pendapatan pelayanan nonmedis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif atau Jasa Pelayanan diatur dalam Petunjuk Teknis Direktur.

### BAB IV

#### HONORARIUM

##### Pasal 6

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas;
  - c. Pegawai Non PNS.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur.
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 18% (delapan belas persen) dari gaji Direktur.
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari gaji Direktur.

- (4) Besaran Honorarium untuk Pegawai yang berstatus Non PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai Januari 2019.

##### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,  
Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...20.....